



BPKD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Surat Edaran Nomor 001/KIP-DKI/SE/II/2023 Tentang Format Laporan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BPKD Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 16 Februari 2024

Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Iwan Taruna Angkasa
NIP. 197107081997031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	3
A. LAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	4
1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik	5
2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
2.1 Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya	7
2.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	8
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	9
3 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik	11
3.2 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu.....	13
3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	13
3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya	13
4 KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	14
5 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
5.1 Rekomendasi	14
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	14
B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, HOTLINE PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA).....	15
1. Website Utama.....	15
2. Menu Dokumen Publik pada Website yang dapat diunduh pada Website BPKD	15
3. Rekap Jumlah Pengunjung/Viewers pada Website BPKD	16
4. Rekap Jumlah Pengunduh/Downloaders Dokumen Publik terkait Informasi Publik.....	16
5. Menu Khusus PPID	17
6. Kelengkapan Profil PPID.....	17
7. Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan Secara Online.....	17
8. Media Sosial untuk Menyampaikan Informasi Publik.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia.....	8
Tabel 2. Data Permintaan Informasi Publik Tahun 2022.	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Layanan PPID.....	7
Gambar 2. Ruang Arsip.....	7
Gambar 3. Tampilan Website Utama	15
Gambar 4. Tampilan Dokumen yang dapat Diunduh pada Menu Produk Hukum.....	15
Gambar 5. Tampilan Dokumen yang dapat Diunduh pada Menu Info Keuangan	16
Gambar 6. Footer Website Utama BPKD Provinsi DKI Jakarta	16
Gambar 7. Footer Website Utama BPKD Provinsi DKI Jakarta	17
Gambar 8. Menu Khusus PPID	17
Gambar 9. Tampilan dari Permintaan Informasi dan Pengajuan Keberatan.....	17
Gambar 10. Dashboard Keuangan Daerah (Realisasi Anggaran).....	18

A. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi guna pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di era transformasi digital saat ini, keterbukaan informasi menjadi sangat esensial dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengakomodasi pemenuhan hak dasar masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, diharapkan mampu menstimulasi terwujudnya masyarakat informasi yang berperan aktif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik sebagai implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, terdapat peraturan turunannya yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pada tahun 2023, Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, beserta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta juga dengan para OPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa kali telah melakukan rapat koordinasi dalam merancang Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, yang mana saat laporan ini dibuat, masih dalam proses harmonisasi oleh Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta. Rancangan Peraturan Gubernur ini akan menggantikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan revisi pada ruang lingkup:

- Struktur Organisasi PPID;
- Tugas dan Wewenang Atasan PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah;
- Penjelasan terkait Informasi yang Dikecualikan;
- Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Mekanisme Layanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Implementasi Satu Data; dan
- Monev Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.

Setelah penetapan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, akan ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi yang terdiri dari beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu:

- SOP Pengelolaan Permintaan Informasi;
- SOP Pengelolaan Keberatan Informasi;
- SOP Pengujian Konsekuensi;
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Kebijakan badan publik terhadap layanan informasi publik tahun 2023, masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu dimana Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta beserta tugasnya dituangkan pada Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun struktur dalam keputusan kepala tersebut antara lain meliputi:

- Pengarah PPID;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bidang Pelayanan Informasi;
- Bidang Pengelolaan Informasi;
- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi; dan
- Bidang Dokumentasi dan Arsip

Adapun tugas yang dimiliki PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam pelaksanaan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan layanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID

Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik tertuang pada SOP Nomor 002/PPID/BPKD/X/2018 Tanggal 10-10-2018 tentang Pelayanan Informasi Publik. SOP ini merupakan acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelayanan Informasi Publik.

BPKD selaku Badan Publik akan membuat SK Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dengan klasifikasi informasi publik sebagai berikut :

- Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
- Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Serta Merta
- Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

a. Ruang Layanan

BPKD Provinsi DKI Jakarta memiliki ruang layanan untuk melayani permohonan informasi PPID. Permohonan informasi dari masyarakat diterima melalui loket sebagai desk layanan informasi yang terletak pada lantai 7 Gedung Grha Ali Sadikin Balaikota Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan permohonan informasi online melalui kanal website PPID Provinsi DKI Jakarta (ppid.jakarta.go.id) dan diterima via whatsapp Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPKD Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 1. Ruang Layanan PPID

b. Ruang Arsip

Arsip yang terdapat di BPKD Provinsi DKI Jakarta terdiri dari arsip aktif dan inaktif. Untuk arsip aktif, setiap Sekretariat/Bidang/SBPKD/Unit Pengelola bertindak sebagai unit pengolah yang bertanggungjawab langsung terhadap arsip yang dimilikinya dan disimpan pada ruang arsip masing-masing unit kerja tersebut. Sedangkan arsip inaktif dikelola oleh Arsiparis BPKD Provinsi DKI Jakarta yang memiliki gudang tersendiri di Pulomas.



Gambar 2. Ruang Arsip

c. Website

Situs website utama BPKD Provinsi DKI Jakarta adalah bpkd.jakarta.go.id yang disediakan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta memiliki fitur ramah disabilitas (penyandang buta warna, rabun, buta, dan tuli). Website ini merupakan salah satu upaya dalam menyediakan data dan informasi publik kepada masyarakat. Dimana informasi yang diberikan merupakan informasi berkala, sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan dan informasi-informasi terkait keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta, hingga produk hukum yang dihasilkan.

Selain itu, terdapat laman PPID yang memuat informasi terkait PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta, dan laman khusus untuk pengajuan permohonan informasi publik serta pengajuan keberatan informasi publik yang terintegrasi dengan website PPID Provinsi DKI Jakarta (ppid.jakarta.go.id).

d. Media Sosial

Media sosial yang dimiliki BPKD Provinsi DKI Jakarta adalah instagram dan saluran youtube. Melalui instagram dengan username [@bpkdpemprov DKI](https://www.instagram.com/bpkdpemprov DKI), BPKD Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk memberikan berita atau informasi terbaru secara *real time* terkait kegiatan yang sedang dilakukan. Sedangkan youtube dengan username [bpkddkijakarta190](https://www.youtube.com/channel/UCBkDdKijakarta190) menampilkan secara *live* acara KOPI SEDAP (Kongko Pagi Semakin Dapat Pengetahuan) yang diselenggarakan setiap hari kamis. Masyarakat juga dapat tetap menyaksikan siaran ulang KOPI SEDAP melalui saluran youtube tersebut.

2.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari:

Pengarah	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pelayanan Informasi	:	1. Kepala Bidang Akuntansi 2. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan 3. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup 4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 5. Kepala Unit Pengelolaan Standar Harga 6. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan 5 Wilayah Kota Administrasi
Bidang Pengelolaan Informasi	:	Kepala Pusat Data dan Informasi Keuangan

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	Kepala Sub Bagian Umum

Tabel 1. Sumber Daya Manusia

Dengan susunan diatas, diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan anggaran khusus untuk layanan informasi publik dikarenakan tindak lanjut terhadap permohonan atau permintaan informasi publik dapat dipenuhi dengan koordinasi antara Sekretariat dengan Bidang/UKPD yang ada di BPKD.

3 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki maklumat pelayanan, dengan bersungguh-sungguh untuk:

- a. Memberikan Pelayanan yang mudah, cepat dan transparan;
- b. Memberikan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan;
- c. Merespon tanggapan masyarakat dengan cepat dan tepat;
- d. Melayani masyarakat dengan tidak membedakan status sosial, ras dan golongan;
- e. Bekerja dengan disiplin, tulus dan sepenuh hati; dan
- f. Membangun tim yang solid dan berintegritas.

Mekanisme pelayanan informasi publik PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan alur sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID BPKD dengan mengisi formulir permohonan informasi (online melalui website ppid.jakarta.go.id) dengan kelengkapan syarat sebagai berikut: KTP (perorangan). KTP Pimpinan Organisasi dan Akte Notaris/ SK Organisasi (Lembaga/Organisasi);
- b. Petugas Data dan Informasi PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik;
- c. Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID BPKD akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik;
- d. PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- e. Jika Informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang;
- f. Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis/ jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai. Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik dan jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.

Dalam mengajukan keberatan informasi, terdapat mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi formulir keberatan dengan mengisi langsung atau dapat diakses pada website ppid.jakarta.go.id;
- b. Petugas Data dan Informasi PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan;
- c. PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta;
- d. Atasan PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan;
- e. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai;
- f. Jika Pemohon Informasi Tidak Puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Nasional.

Sedangkan mekanisme untuk tamu yang datang berkunjung langsung ke BPKD Provinsi DKI Jakarta, layanan tamu PPID memiliki alur sebagai berikut:

- a. Loker sebagai desk layanan surat masuk menerima informasi kunjungan/tamu ke PPID;
- b. Sekretariat sebagai bidang pengolah data dan klasifikasi informasi menerima, mencatat dan memeriksa data keperluan tamu;
- c. PPID meneliti keperluan tamu dan memerintahkan Sekretariat untuk menindaklanjuti sesuai keperluan (apakah diterima atau tidak);
- d. Sekretariat melayani tamu sesuai dengan disposisi dan mendokumentasikan berkas layanan tamu.

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil rekapitulasi data tahun 2023, terdapat 6 (enam) permohonan informasi publik yang diajukan secara tidak langsung yaitu melalui permohonan informasi publik melalui website PPID Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Data Permintaan Informasi Publik Tahun 2023

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA							PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI			SENKETA INFORMASI
	INDIVIDU	BADAN HUKUM	KELOMPOK ORANG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN TAHUNAN	KONTRAK KERJA	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)	LAIN-LAIN	SEBAGIAN DIKABULKAN	SELURUHNYA	DIKEGUALI-KAN	TIDAK DIKUASAI	BELUM DI DOKUMENTA-SIKAN	
1. JANUARI																
2. FEBRUARI																
3. MARET	1				1					1		1				
4. APRIL																
5. MEI	1				1	1					1					
6. JUNI																
7. JULI																
8. AGUSTUS																
9. SEPTEMBER																
10. OKTOBER	1				1					1			1			
11. NOVEMBER	2													2		
12. DESEMBER	1				1	1					1					

Tabel 2. Data Permintaan Informasi Publik Tahun 2023

3.2 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki, pemenuhan atas permohonan informasi yang masuk dapat diselesaikan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Berdasarkan rekap data PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, permintaan informasi publik yang dikabulkan sebagian berjumlah 1 (satu) permohonan dikarenakan data yang diminta belum melalui proses audit dan yang dikabulkan seluruhnya juga berjumlah 2 (dua) permohonan.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya

Berdasarkan rekap data PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, permintaan informasi publik yang ditolak berjumlah 3 (tiga) permohonan karena informasi yang diminta tidak dikuasai karena diluar tugas dan fungsi BPKD.

4 KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022. kendala - kendala tersebut antara lain:

- a. Ketidakmerataan kompetensi sumber daya manusia;
- b. Alur pengelolaan informasi yang masih lambat;
- c. Pengelolaan informasi di media sosial belum optimal;
- d. Belum tersedia anggaran khusus PPID.

5 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1 Rekomendasi

BPKD Provinsi DKI Jakarta mempertahankan sebagai Badan Publik dengan predikat Informatif dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki beberapa aspek meliputi Aspek Kualitas Informasi, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Jenis Informasi, Aspek Pelayanan Informasi, Aspek Komitmen Organisasi, dan Aspek Digitalisasi dalam pelayanan informasi publik.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta akan terus berkelanjutan melakukan *update* informasi, berita, dan konten secara berkala pada website BPKD Provinsi DKI Jakarta (<https://bpkd.jakarta.go.id/>) yang mudah diakses oleh pengguna.

B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, HOTLINE PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)

1. Website Utama


Alamat website utama BPKD dapat dilihat pada alamat situs <https://bpkd.jakarta.go.id/>.




Gambar 3. Tampilan Website Utama

2. Menu Dokumen Publik pada Website yang dapat diunduh pada Website BPKD

Menu dokumen yang dapat di unduh dapat dilihat pada menu produk hukum dan info keuangan.



Gambar 4. Tampilan Dokumen yang dapat Diunduh pada Menu Produk Hukum



Gambar 5. Tampilan Dokumen yang dapat Diunduh pada Menu Info Keuangan

3. Rekap Jumlah Pengunjung/Viewers pada Website BPKD
Informasi terhadap jumlah pengunjung dapat dilihat pada footer website BPKD Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 6. Footer Website Utama BPKD Provinsi DKI Jakarta


4. Rekap Jumlah Pengunduh/Downloaders Dokumen Publik terkait Informasi Publik dapat dilihat pada footer website BPKD Provinsi DKI Jakarta



Gambar 7. Footer Website Utama BPKD Provinsi DKI Jakarta

5. Menu Khusus PPID

Menu khusus PPID BPKD Provinsi DKI Jakarta telah tersedia yang sudah sesuai dengan dasar hukum PPID yang terdiri dari Profile PPID, Struktur PPID, Informasi Publik, Alur Pemohon Informasi Publik, Maklumat Informasi PPID, SOP PPID, Dasar Hukum PPID, Alur Mekanisme Permohonan, Alur Mekanisme Keberatan, Alur Penanganan Sengketa Informasi, Alur Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, Permohonan Informasi Publik, dan Pengajuan Keberatan Informasi Publik.



Gambar 8. Menu Khusus PPID

6. Kelengkapan Profil PPID

Kelengkapan profil PPID telah disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

7. Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan Secara Online

Permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online dapat diakses di website BPKD Provinsi DKI Jakarta yang sudah terintegrasi dengan website PPID Provinsi DKI Jakarta (ppid.jakarta.go.id). Sehingga semua permintaan informasi akan melalui satu pintu yaitu kanal website PPID Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini adalah tampilannya dari permintaan informasi publik melalui website PPID Provinsi DKI Jakarta:



Gambar 9. Tampilan dari Permintaan Informasi dan Pengajuan Keberatan

8. Media Sosial untuk Menyampaikan Informasi Publik

Selain Website, BPKD Provinsi DKI Jakarta juga memiliki akun Instagram dengan username @bkdprovdkj dan youtube dengan username bkdjakarta190. Pada website BPKD Provinsi DKI Jakarta telah berinovasi dengan menampilkan Realisasi Anggaran Per-SKPD secara real time yang dapat diakses pada menu Dashboard Keuangan Daerah Pemrov DKI Jakarta (<https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/skpd>) sebagai wujud pelayanan informasi keuangan yang transparan.

REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 SAMPAI DENGAN : 21/02/2024

No	Nama SKPD Gabungan	Pendapatan		Belanja		Pembayaran	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	3.450.930.177	1.688.419.709	17.014.321.719.196	711.951.481.488	672.222.915	0
2	DINAS KESEHATAN	8.073.881.248.082	389.688.527.500	10.928.474.292.962	472.114.872.852	813.397.318.161	0
3	DINAS BINA MARGA	3.231.677.174	348.187.238	3.448.760.582.322	68.082.055.730	0	0
4	DINAS SUMBER DAYA AIR	2.083.481.099	1.082.288.274	4.009.280.592.215	83.727.880.818	0	0
5	DINAS CIPTA KARYA, LATA RUANG DAN PERTAHANAN	0	18.739.315.904	1.314.376.787.582	17.582.948.895	0	0
6	DINAS PERUMAHAN RAYAT DAN KEMASAN PERUMAHAN	79.681.873.855	6.154.187.993	1.463.311.962.091	43.180.186.147	6.352.373.327	0
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	709.780	1.216.115.276.348	90.185.082.829	0	0
8	DINAS PENINGKATAN KEBERAGAMAN DAN PENYELAMATAN	163.311.650	14.196.250	1.285.059.823.845	76.342.087.147	0	0
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	128.993.303.846	4.188.713.628	0	0
10	DINAS SOSIAL	0	12.432.445.472	1.562.092.375.621	50.545.083.095	0	0
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN IKM/SD	16.983.321.817	2.725.236.248	449.771.292.088	21.355.880.388	0	0
12	DINAS PEMBUDIDHAAN, PERINDUSTRIAN ANAK DAN PENDIDIDALAN PENDULUT	0	18.310.022	707.154.284.923	52.321.787.308	0	0
13	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERMISIAN	26.445.759.867	3.931.058.848	1.110.146.588.476	18.810.487.729	4.610.474.000	0

REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 SAMPAI DENGAN : 21/02/2024

No	Nama SKPD	Pendapatan		Belanja		Pembayaran	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	21.248.319.827.717	24.396.774.277	1.780.815.382.462	37.682.129.400	17.525.987.719.342	292.277.171.078
2	SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA - JAKPUS	0	0	750.210.947	36.524.016	0	0
3	SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN	0	0	741.624.557	26.570.380	0	0
4	SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA - JAKBAR	0	0	875.496.623	27.987.188	0	0
5	SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA - JAKSEL	0	0	819.704.244	26.487.199	0	0
6	SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA - JAKTIM	0	0	678.776.971	23.198.214	0	0
7	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEUANGAN	0	0	21.222.483.748	59.915.000	0	0
8	UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELAJAR	0	0	2.386.079.440	15.868.953	0	0
JUMLAH		21.248.319.827.717	24.396.774.277	1.820.069.141.012	37.897.421.358	17.525.987.719.342	292.277.171.078

Gambar 10. Dashboard Keuangan Daerah (Realisasi Anggaran)